



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS BAHASA DAN SENI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
DENGAN  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS ANDALAS**



Nomor: 1851/UN33.2/LL/2018  
Nomor: 897/Ur.16.7/PP/2018

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas (29-03-2018), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Isda Pramuniati, M.Hum** : Dekan Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Bahasa dan Seni yang beralamat di Jl. Willem Iskandar, Pasar V Medan Estate, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Hasanuddin, M.Si**: Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Budaya yang beralamat di Jalan Universitas Andalas, Limau Manis, Pauh, Kota Padang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat melaksanakan kerjasama dalam meningkatkan dan mengembangkan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal berikut ini:

**Pasal 1  
Tujuan**

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya dalam meningkatkan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**Pasal 2**  
**Ruang Lingkup Kerjasama**

Dengan menggunakan segala sarana dan prasarana dan kemampuan yang dimiliki oleh kedua perguruan tinggi dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, kerjasama ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kedua belah pihak saling membantu dalam hal pembinaan lembaga, kurikulum program studi yang sejenis, peningkatan kualitas dosen melalui program-program kursus, penataran, lokakarya, maupun pelatihan.
- 2) Kedua belah pihak dapat memanfaatkan tenaga pendidik yang dimiliki oleh masing-masing pihak, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pokok pada masing-masing pihak.
- 3) Kedua belah pihak saling membantu dalam meningkatkan pengalaman belajar peserta didik melalui kegiatan pertukaran mahasiswa, Kuliah Kerja Lapangan, studi banding, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya.

**Pasal 3**  
**Pelaksanaan Kerjasama**

- 1) Pelaksanaan kerjasama ini secara teknis diatur oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
- 2) Segala konsekwensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan kerjasama ini diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
- 3) Aturan tata laksana kegiatan kerjasama diatur dalam surat perjanjian kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dengan piagam kerjasama ini.

**Pasal 4**  
**Jangka Waktu**

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal dua puluh sembilan bulan Maret tahun dua ribu delapan belas (29-03-2018) sampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (28-03-2022) dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan persetujuan PARA PIHAK

**Pasal 5**  
**Jangka Waktu**

- 1) Segala hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan azas mufakat dan musyawarah.
- 2) Jika terjadi perselisihan faham mengenai tafsiran Perjanjian Kerjasama ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



**Dr. Isda Pramuniati, M.Hum.**  
**NIP.19641207 199103 2 002**



**Dr. Hasanuddin, M.Si.**  
**NIP.19680317 199303 1 002**